



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas Pegawai Negeri Sipil dan meningkatkan motivasi kerja dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur, dapat diberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundangan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggran 2009.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang.....

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah.....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2009 (Lembar Daerah Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Bintang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Nomor Tahun 2009);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintang;
2. Bupati adalah Bupati Bintang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Tambahan Penghasilan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja;
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang;
6. Staf adalah para Pejabat Fungsional dan Pegawai Negeri Sipil eselon serta Calon Pegawai Negeri Sipil.
7. Tanggungjawab pekerjaan adalah tinggi rendahnya beban tanggungjawab pekerjaan yang dilaksanakan sesuai tingkat eselonisasi jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan kepangkatan.

8. Tugas Khusus.....

8. Tugas Khusus adalah tugas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan pekerjaan khusus meliputi pekerjaan supir, Ajudan, pemadam kebakaran, Nakhoda, ABK kapal.
9. Hari Khusus adalah hari raya umat beragama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil adalah dalam rangka memberikan kompensasi atau imbalan yang proporsional kepada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.

BAB III KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan berdasarkan Beban Kerja dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tanggung Jawab Pekerjaan;
- b. Tugas Khusus
- c. Hari Khusus

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil dapat menerima lebih dari satu jenis tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankannya.

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dengan kriteria tanggung jawab Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan tinggi rendahnya beban tanggung jawab pekerjaan yang dilaksanakan sesuai tingkat eselonisasi jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan kepangkatan;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dengan kriteria Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tambahan tugas sebagai berikut :
 - a. Pejabat struktural, Fungsional dan Staf yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah/keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Pejabat Struktural & Staf yang melaksanakan tugas pada bidang ;
 1. Penegakan Perda/Pengamanan Kota;
 2. Pemadam Kebakaran;
 3. Unit Pelayanan Terpadu;
 - c. Pejabat struktural dan staf yang melaksanakan tugas tertentu, sebagai berikut:
 1. Ajudan Bupati Wakil Bupati, Ketua DPRD;
 2. Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda, Asisten Sekda;
 3. Sopir/Staf Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda/Asisten Sekda;
 4. Notulis Pendamping alat kelengkapan DPRD;
 5. Pemantauan Ketertiban dan Keamanan Umum (Trantibum);
 6. Petugas medis dan para medis non struktural;
 7. Arsiparis;
 8. Persandian;
 9. Pengelolaan Kepegawaian SKPD/Unit Kerja;
 10. Pengelola Barang SKPD/Unit Kerja;
 11. Dokter / Dokter Spesial.
 12. Penyuluh
 13. Nakhoda dan ABK Kapal yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja dengan kriteria Hari Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c diberikan sekali dalam setahun kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN DAN
BESARANNYA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1). Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- (2) Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan berdasarkan beban kerja, atau tempat tugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja dan pertimbangan objektif;
- (3) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari daerah dalam tahun anggaran berjalan tidak diberikan tambahan penghasilan kecuali telah dialokasikan oleh APBD tahun anggaran berjalan;
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas diberikan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugas berada di wilayah terpencil yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keahlian khusus dan langka;
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati diberikan tambahan penghasilan;
- (8) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Cuti sesuai dengan ketentuan yang masih menjadi tanggungan negara diberikan tambahan penghasilan.
- (9) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan berdasarkan tempat tugas.

Pasal 8

Besarnya Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9.....

Pasal 9

Tambahan penghasilan yang dibayarkan dengan dikenakan pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Tambahan penghasilan dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 28 Januari 2009



Diundangkan di Kijang
pada tanggal 28 Januari 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2009 NOMOR 10